



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon:

ARUM SRI AFRIANSYAH, tempat dan tanggal lahir di Manna, 11 April 2001, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 24 Oktober 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Mna, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari bapak Hermansyah dan ibu Sesri Santi yang menikah pada tanggal 7 September 1994 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.367/27/IX/1994;
2. Bahwa pemohon adalah anak kedua berjenis kelamin perempuan lahir di Manna pada tanggal 11 April 2001 telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 1915/06/IST/BS/2001/2000 , tertanggal 16 Juni 2021;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan, yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tahun lahir pemohon tertulis "11 April 2000" sedangkan yang sebenarnya yaitu "11 April 2001";
4. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon untuk merubah tahun lahir pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yang semulanya tertulis "11 April 2000" menjadi "11 April 2001" adalah karena pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut;
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

6. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran pemohon yaitu Akta Nomor: 1915/06/IST/BS/2001/2000, tertanggal 16 Juni 2021 dari semula tertulis "11 April 2000" menjadi "11 April 2001";
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1915/06/IST/BS/2001/2000, tertanggal 16 Juni 2021;
4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon; atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya. Demikianlah atas perhatiannya pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1701115104010001 atas nama Arum Sri Afriansyah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1701112202083254 atas nama kepala keluarga Hermansyah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 1543/X/SKK/2022 tertanggal 23 Oktober 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1915/06/IST/BS/2001/2000 tertanggal 16 Juni 2021 atas nama Arum Sri Afriansyah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 259/AC/2019/PA Mna atas nama Hermansyah Bin Ahmad dengan Sesri Santi Binti Usmar Nan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-26 Dd 0115717 Atas nama Arum Sri Afriansyah yang ditandatangani oleh Marieda Fariany, S.Pd., tertanggal 21 Juni 2014, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-26 DI/06 0011089 Atas nama Arum Sri Afriansyah yang ditandatangani oleh Bahaluddin, S.Pd., tertanggal 2 Juni 2017, diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-26/M-SMA/13/0552213 Atas nama Arum Sri Afriansyah yang ditandatangani oleh Herdi Agustiar, M.Pd., tertanggal 2 Mei 2020, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MARIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai perbaikan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari pasangan Hermansyah dan Sesi Santi yang menikah pada tahun 1994 namun telah bercerai pada tahun 2019;
 - Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama ayahnya yaitu Saudara Hermansyah;
 - Bahwa Saksi pernah ditunjukkan kesalahan dalam akta kelahiran nomor 1915/06/IST/BS/2001/2000 milik Pemohon yang tertulis lahir pada tanggal 11 April 2000 sedangkan yang sebenarnya lahir pada tanggal 11 April 2001;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon pernah memiliki akta kelahiran namun hilang dan dalam akta lama tersebut tertulis Pemohon lahir pada tahun 2001;
 - Bahwa ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon tertulis lahir pada tanggal 11 April 2001 yang mana penulisan tanggal lahir pada ijazah Pemohon berdasarkan akta lama yang telah hilang;
 - Bahwa Saksi pernah menemani Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan untuk mengurus akta kelahiran yang telah hilang kemudian dibuatlah akta kelahiran baru nomor 1915/06/IST/BS/2001/2000 namun dalam akta kelahiran tersebut terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir sehingga Pemohon meminta kepada disdukcapil untuk membetulkan kesalahan penulisan tersebut akan tetapi berdasarkan data disdukcapil menyatakan bahwa Pemohon lahir pada tahun 2000 bukan tahun 2001 sehingga pejabat disdukcapil menyampaikan harus diperbaiki melalui putusan pengadilan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan perubahan akta tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dan agar kedepannya Pemohon tidak mengalami kesulitan administrasi kependudukan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi EKA SURYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai perbaikan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari pasangan Hermansyah dan Sesi Santi yang menikah pada 1994 namun telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama ayahnya yaitu Saudara Hermansyah;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan kesalahan dalam akta kelahiran nomor 1915/06/IST/BS/2001/2000 milik Pemohon yang tertulis lahir pada tanggal 11 April 2000 sedangkan yang sebenarnya lahir pada tanggal 11 April 2001;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah memiliki akta kelahiran namun hilang dan dalam akta lama tersebut tertulis Pemohon lahir pada tahun 2001;
- Bahwa ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon tertulis lahir pada tanggal 11 April 2001 yang mana penulisan tanggal lahir pada ijazah Pemohon berdasarkan akta lama yang telah hilang;
- Bahwa Saksi pernah menemani Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan untuk mengurus akta kelahiran yang telah hilang kemudian dibuatlah akta kelahiran baru nomor 1915/06/IST/BS/2001/2000 namun dalam akta kelahiran tersebut terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir sehingga Pemohon meminta kepada disdukcapil untuk membetulkan kesalahan penulisan tersebut akan tetapi berdasarkan data disdukcapil menyatakan bahwa Pemohon lahir pada tahun 2000 bukan tahun 2001 sehingga pejabat disdukcapil menyampaikan harus diperbaiki melalui putusan pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan perubahan akta tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dan agar kedepannya Pemohon tidak mengalami kesulitan administrasi kependudukan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara pokok, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan demikian Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 ditentukan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional dalam Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pembetulan redaksional. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan (3) ditentukan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang demikian pada dasarnya dilakukan ketika akta sudah selesai diproses namun belum diserahkan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa terhadap Akta Pencatatan Sipil yang terdapat kesalahan di dalamnya dan telah diterima oleh subjek akta selama bertahun-tahun, meskipun hal ini tidak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun demikian demi kepastian hukum dan kemanfaatan mengacu pada Pasal 71 undang-undang tersebut dan juga pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang menentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dimana salah satunya adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta pencatatan sipil, maka permohonan tersebut dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri oleh karena itu Hakim akan memeriksa perkara pokok apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yakni mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon ingin mengubah penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1915/06/IST/BS/2001/2000 yang tertulis lahir pada tahun 2000 sedangkan berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, ijazah-ijazah Pemohon lahir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 selain itu juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah memperbaiki Akta kelahiran agar tahun lahir Pemohon dapat sesuai dengan dokumen-dokumen lain oleh karenanya untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum kedua dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perbaikan/perubahan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili jo. Pasal 52 ayat (2) bahwa pencatatan perubahan tahun lahir pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Disdukcapil Kabupaten/Kota yang dimaksud dalam perkara ini terhadap adanya pencatatan perbaikan/perubahan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, maka dalam rangka merealisasikan kehendak peraturan sebagaimana dimaksud, perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan/perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencatatkan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah Pemohon mendapatkan salinan penetapan ini. Dengan demikian petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan bersifat *voluntair*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum keempat Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan tahun lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran nomor 1915/06/IST/BS/2001/2000 tertanggal 16 Juni 2021 dari semula tertulis 11 April 2000 menjadi 11 April 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1915/06/IST/BS/2001/2000, tertanggal 16 Juni 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dicatat dalam register yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Mirzan Ependi., A.Md., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mirzan Ependi., A.Md.,

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp0,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu)